

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Pustaka

##### 1. Ujrah

###### a. Definisi ujrah

Ujrah berasal dari kata Al Ujru wal Ujratu, yang artinya upah.<sup>1</sup> atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa.<sup>2</sup> Upah atau sewa dalam al ijarah harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>3</sup> Jadi, ujrah menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.<sup>4</sup>

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ijarah sebagaimana perjanjian kerja. Menurut bahasa, ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu maka ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi ujrah atau upah sebagaimana dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upah atau ujrah adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan.

Upah (ujrah) tidak bisa dipisahkan dengan sewa menyewa (ijarah) karena memang upah merupakan bagian sewa menyewa (ijarah), ijarah berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

---

<sup>1</sup> Ahmad Warsu Munawir, Al Munawir kamus Indonesia Arab, Pustaka Progresif, Surabaya, 2007, hlm. 931

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 321

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Gaya Media Pertama, Jakarta, 2000, hlm. 325

<sup>4</sup> Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari teori ke Praktik, Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, hlm. 117

<sup>5</sup> Helmi Karim, Fiqih Muamalah, Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 30

## b. Landasan Hukum Ujrah

1) Al –Qur’an surah Az Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ  
 وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi bagikan rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Q.S Az Zukhruf: 32).<sup>6</sup>

Inti dari ayat diatas adalah Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah menjanjikan sebagian dari mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kehidupan hidupnya. Karena itu, masing masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya dan rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Untuk itu, sebagai makhluk Allah kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan sesama manusia.

2) Hadist Ibnu Majjah dari Ibnu Umar

Hadits dari Abdillah bin Umar berkata: Rosulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”.

<sup>6</sup> Al Qur’an Surat Az Zuhruf Ayat 32, Yayasan Penyelenggara Terjemah/Penafsir Al Qur’an, Al Qu’an dan Terjemah untuk Wanita, Jabal, Bandung, 1431, hlm 491

Inti dari hadis diatas adalah bahwa ketika seseorang itu telah melakukan suatu pekerjaan, maka berikan upah atas suatu pekerjaanya tersebut sebelum keringnya kering.

### c. Rukun dan Syarat Ujrah

Para Ulama' telah menetapkan syarat Upah yaitu:

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.<sup>7</sup> Syarat ini diperlukan dalam ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan sewa upah ini boleh didasarkan pada urf atau adat kebiasaan.
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Ketika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah.

### d. Mekanisme ujrah

Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu sistem pengupahan dalam hal pekerjaan dan ibadah.

#### 1) Upah dalam hal pekerjaan

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya sewa mengupah seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya yaitu:<sup>8</sup>

- a) Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat ketrampilan teknis, contoh pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek yang bersifat fisik dan pekerjaan dibidang industri lainnya.
- b) Kompensasi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan. Seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lain-lain.

---

<sup>7</sup> Muhamad Safii Antonio, Op. Cit, hlm 129

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah, Vira Jaya Multi Press, Surabaya, 2009, hlm. 89

- c) Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manager keuangan dan lainnya.
- d) Kompensasi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan konsultan, dosen, guru dan lainnya.

**e. Gugurnya Ujrah**

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa atau dihadapannya, maka dia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada ditangan penyewa atau pemilik. Sebaliknya, apabila barang tersebut ada ditangan ajir, kemudian barang tersebut rusak atau hilang maka ajir tidak berhak atas upahnya.<sup>9</sup>

Ulama' Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Syafi'iyah hanya saja pendapatnya diperinci sebagai berikut:

- 1) Apabila barang berada ditangan ajir maka terdapat dua kemungkinan
  - a) Apabila pekerjaan ajir sudah kelihatan hasilnya atau bekas pada barang, seperti jahitan maka upah harus segera dibayarkan dengan menyerahkan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Jika barang rusak dengan ajir maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang tidak dilakukan.
  - b) Apabila pekerjaan ajir tidak kelihatan hasilnya pada barang yang dikerjakan maka upah harus diberikan saat pekerjaanya selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal ini karena imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan sudah selesai maka otomatis upah harus dibayar.
  - c) Apabila barang ada ditangan *musta'jir*, maka ajir berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaanya. Apabila pekerjaanya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian

---

<sup>9</sup> Wahbah Al-Juhaili, Al Fiqih Al Islami Wa adilatuhu, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 425

saja maka dia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh seperti orang yang disewa untuk merenovasi kamar dirumahnya, dia hanya mengerjakan kamarnya sebagian saja di kamarnya, setelah seorang itu telah selesai dengan pekerjaannya maka orang tersebut berhak untuk menuntut upah atas pekerjaan yang telah dilakukan

**f. Macam- macam dan jenis upah (ujroh)**

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1) Upah yang sepadan (ujroh al-misli)

Ujroh al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisian yang terjadi didalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>10</sup>

2) Upah yang telah disebutkan (ujroh al-musamma)

Upah yang disebut (ujroh al-musamma) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan

---

<sup>10</sup> M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Logos, Jakarta, 1999, hlm. 99-100

demikian, pihak *mustajir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan atau terjadi perselisihan upah yang telah disebutkan maka upahnya bisa berlaku upah yang sepadan (*ajrun misli*).<sup>11</sup>

## 2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas persediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>12</sup> Pembiayaan menurut UU No 21 pasal 1 ayat (25) tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>13</sup>

- a. Transaksi bagi hasil dengan bentuk *mudhorobah* dan *musyarokah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah multahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk *piutang murobahah*, *salam* dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang Qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut

---

<sup>11</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hlm. 103

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm.160

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 ayat (25)

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas, pembiayaan merupakan pendanaan penyediaan uang yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dan mewajibkan pihak yang telah dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.

Perbedaan pokok antara kredit pada perbankan konvensional dengan pembiayaan pada perbankan yang berbasis syariah Islam (selanjutnya disebut “pembiayaan syariah”) adalah dilarangnya riba (bunga) pada pembiayaan syariah. Kredit atau pembiayaan konvensional dilakukan melalui pemberian pinjaman uang (lending) kepada nasabah sebagai peminjam dimana pemberi pinjaman memperoleh imbalan berupa bunga yang harus dibayar oleh peminjam.<sup>14</sup> Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (riba) maka penyaluran dana atau pembiayaan di bank syariah dilakukan dengan berbagai teknik, secara garis besar terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

---

<sup>14</sup> Zaunul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Alvabet, Jakarta, 2001, hlm. 199

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti murobahah, salam istishna serta produk yang menggunakan sewa, yaitu ijarah dan ijarah muntahina bithamlik.<sup>15</sup>

Pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk kelompok ini adalah musyarakah dan mudharabah.<sup>16</sup>

Sedangkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun yang termasuk dalam akad pelengkap ini yaitu, al-hiwalah, ar rahn, al-qordh, al wakalah, al kafalah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad, Sistem Dan Prosedur Oprasional Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 125.

<sup>16</sup> Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Ekonisia, Yogyakarta, 2004, hlm. 62.

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 71-77

### 3. Pembiayaan Al-qordh

Pembiayaan Al-qordh merupakan salah satu pembiayaan dengan menggunakan akad pelengkap yaitu al qordh. Akad pelengkap ini tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, namun ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya baik itu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.<sup>18</sup>

Qordh dalam arti bahasa berasal dari kata qorodha yang sinonimnya *qotho'a* yang artinya memotong. Sedangkan menurut istilah adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari maal mitslii untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, atau dengan ungkapan yang lain qordh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

Kegiatan utama BMT salah satunya adalah bidang bait al-mal yaitu melakukan kegiatan menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat dan mendistribusikan kembali ke masyarakat yang berhak menerima, serta mendistribusikan dalam bentuk pembiayaan Qordhul hasan (pinjaman kebajikan) kepada usaha mikro kecil yang kesulitan dana atau permodalan.

Qordhul hasan adalah bentuk pinjaman kebajikan atau pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro kecil yang kesempatan modal namun usahanya memiliki peluang untuk berkembang. Pembiayaan ini tidak dikenakan bagi hasil, sehingga peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok modal saja. Selain itu yang bersangkutan dianjurkan agar mengeluarkan infak sesuai dengan kemampuannya.<sup>19</sup>

Qordh adalah pembiayaan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fiqih salaf ash shalih, qordh

---

<sup>18</sup> Heri Sudarsono, Op. Cit, hlm. 71

<sup>19</sup> Didiék Ahmad Supadie, Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2002, hlm. 35

dikategorikan dalam aqd tathawul atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan Islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan nasabah.<sup>20</sup> Dalam teknis perbankan, qordh termasuk dalam jenis pembiayaan karena qordh merupakan pinjam-meminjam yang merupakan akad sosial bukan komersial. Karena itu, dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit, tapi pembiayaan (financing).<sup>21</sup>

Qordh merupakan pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada muqoridh. Pengambilan pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.<sup>22</sup>

Menurut Syafi'i Antonio (1999), Qordh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Menurut Bank Indonesia (1999), Qordh adalah akad pinjaman dari bank (muqoridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.<sup>23</sup>

Qordh adalah pinjaman uang. Aplikasi Qordh dalam perbankan biasanya dalam empat hal:

- 1) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi sarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke tanah suci.

---

<sup>20</sup>Nurul Huda Muhammad Haykal, Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis), Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 58

<sup>21</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 170

<sup>22</sup>Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, 2005, hlm. 161

<sup>23</sup>Sunart dan Zulkifli, Panduan Praktek Transaksi PerBankan Syariah, Zikrul Hakim, Jakarta, 2003, hlm. 27

- 2) Sebagai pinjaman tunai (Cash Advanced) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui atm. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan
- 3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan Bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli, Ijarah atau bagi hasil.
- 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.<sup>24</sup>

Menurut Perwataatmdja dan Antonio (1999), secara terminology al-qordhul hasan (benevolent loan) ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini sipeminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman. Sifat dari al qordhul hasan ini ialah tidak memberi keuntungan finansial.(antonio, 2001).<sup>25</sup>

Menurut BNI Syariah dalam buku pedoman Al qordhul hasan BNI Syariah (2001), pengertian al qordhul hasan adalah perjanjian pembiayaan antara bank dan nasabah yang dianggap layak menerima, dengan prioritas bagi pengusaha kecil yang potensial, akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima pembiayaan hanya diwajibkan mengembalikan pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo dan bank harus membebani nasabah atas biaya administrasi dan biaya lainnya untuk keperluan pembuatan perjanjian.<sup>26</sup>

Pada dasarnya al qordh merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara benevolent tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali

---

<sup>24</sup>Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ekonisia, Yogyakarta, 2004 hlm. 74-75

<sup>25</sup>Muhammad akhyar dnan, firdaus furywardhana, evaluasi non performing loan (NPL) pinjaman qordhul hasan (studi kasus di BNI Syariah cabang Yogyakarta), jurnal ilmiah, JAAI Volume 10, No.2, Desember 2006, hlm. 159

<sup>26</sup>Ibid, hlm. 160

pengembalian modal asalnya, namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga pengenalan biaya-biaya administrasi tersebut tak terhindari.

Secara juridist hal ini diperkenankan sebab apabila suatu kewajiban (urusan) tidak dapat dilakukan kecuali setelah suatu faktor tertentu, maka pemenuhan faktor tersebut wajib adanya. Biaya administrasi juga merupakan faktor penunjang kontrak atau untuk menjauhkan dari riba. Sehingga biaya administrasi harus melalui beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Harus dinyatakan dalam nominal bukan dengan persentase
- 2) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

#### **a. Landasan syari'ah**

Transaksi qordh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat ibnu majjah dan ijma ulama. Sungguhny Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”

- 1) Al- Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak (QS. Al-Hadiid: 11).<sup>27</sup>

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.(civil society).

---

<sup>27</sup>Al Qur'an Surat Al Hadiid Ayat 11, Yayasan Penyelenggara Terjemah/ Penafsir Al Qur'an, Al Qu'an dan Terjemah untuk Wanita, Jabal, Bandung, 1431, hlm. 538

## 2) Al- Hadits

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, ‘Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ Ia menjawab, ‘Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan’”. (HR Ibnu Majah no.2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi)<sup>28</sup>

## 3) Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa Al-qordh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

### **b. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan al qardh**

Al Qordh diatur dalam fatwa DSN No.19/DSNMUI/IX/2000. Berdasarkan Fatwa DSN yang menjadi pertimbangan Dewan Islam Nasional menetapkan Al Qordh sebagai sebuah sistem yang sah menurut Islam yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- 2) Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan pada nasabah.

---

<sup>28</sup>Nurul Huda Muhammad Haykal, Op. Cit, hlm. 60

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 60

- 4) Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah Qardh dapat memberikan (sumbangan) dengan suka rela kepada bank selama tidak diperjanjikan kepada akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan pada waktu yang desepakati dan bank sudah memastikan ketidak mampuannya, bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau penghapus (write off) sebagai atau seluruh kewajibannya.

#### **c. Sanksi**

Dalam nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

#### **d. Sumber Dana Al-Qardh**

Menurut Syafi'i Antonio bahwa sifat Al-Qardh tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu pendanaan Qardh dapat diambil menurut kategori berikut:

- 1) Al-Qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana diatas dapat diambil dari modal bank.
- 2) Al-Qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, sedekah, disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah. Demikian juga ulama' dengan melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk Al-Qardh hasan yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan. Seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atau jaminan L/C dibank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kahaidah akhffu dhararain (mengambil mandharat yang lebih

kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan dilembaga lembaga non muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin arab di bank-bank yahudi Switzerland. Oleh karenanya dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu *dhu'afa*.<sup>30</sup>

#### e. Rukun Al-Qardh

Rukun Al-Qardh yaitu :<sup>31</sup>

- 1) Pihak yang meminjam (muqtaridh)
- 2) Pihak yang memberikan pinjaman (muqridh)
- 3) Dana (qardh)
- 4) Ijab qobul (sighat)

#### f. Manfaat Al-Qardhul hasan

Manfaat Al-qordhul hasan antara lain:<sup>32</sup>

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek
- 2) Salah satu ciri pembela bank islam dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial
- 3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank Islam
- 4) Al-qordhul hasan merupakan fasilitas kredit kebaikan yang diberikan secara Cuma-Cuma. Nasabah hanya berkewajiban menanggung biaya materai, biaya notaris dan biaya setudi kelayakan. Besarnya tingkat kepedulian BMT terhadap nasabah tanpa memandang tingkat ekonominya. BMT memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang tidak hanya pertimbangan pertimbangan bisnis semata, tetapi juga pertimbangan kemanusiaan.


---

<sup>30</sup>Ahmad supriyadi, bank dan lembaga keuangan syariah, buku daros, STAIN Kudus, 2008, hlm. 158

<sup>31</sup>Nurul Huda Muhammad Haikal, Op.Cit, hlm. 62

<sup>32</sup>Ibid, hlm. 64

**Gambar 2.1**  
**Skema Pinjaman Qordhul Hasan<sup>33</sup>**



**4. Ekonomi Islam**

**a. Pengertian Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternative solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.

Ekonomi Islam melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha mencapai masalah atau falah, yang

<sup>33</sup>Ascarya, Akad Dan Produk Bnak Syariah, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm.

disebut sebagai homoislamicus atau Islamic man. Dalam hal ini, perilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas tiga permasalahan mendasar tersebut diatas dan masalah-masalah turunannya.<sup>34</sup>

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah (taukhid), hukum (syariah) dan akhlaq. Ketika seseorang memahami tentang ekonomi Islam secara keseluruhan, maka ia harus mengerti ekonomi Islam daam ketiga aspek tersebut. Ekonomi Islam dalam dimensi aqidahnya mencakup atas dua hal yaitu: 1) pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi ilahiyah. 2) pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat robbaniyah.

#### **b. Tujuan Ekonomi Islam**

Tujuan ekonomi Islam adalah masalah atau kemaslahatan bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktifitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktifitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktifitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindari diri dari segala hal yang membawa mafsadah atau kerusakan bagi manusia.<sup>35</sup>

### **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain:

1. Khairun Nisa dalam judul Pengaruh Gaji, Upah Dan Tunjangan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.XYZ. Berdasarkan analisis tersebut terdapat disimpulkan secara silmutan terdapat pengaruh gaji (upah) terhadap

---

<sup>34</sup> Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 56

<sup>35</sup> Ika Yubia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam ; Perspektif *Maqasid Al Syari'ah*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 8-13

kinerja karyawan, secara persial terdapat pengaruh gaji (upah) terhadap kinerja karyawan.<sup>36</sup>

2. Novi Puspita Sari dengan judul Model Proporsi Tabarru' dan Ujroh Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia. Ujroh adalah fee atau upah yang diberikan kepada entitas atas jasa. Entitas asuransi umum syariah menentukan besarnya pembagian proporsi tabarru' dan ujroh dalam oprasionalnya dan pemerintah sampai saat ini belum mengatur besarnya tabaru' dan ujroh.<sup>37</sup>
3. Muh Amal Satrio dengan judul Qordhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR Dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Memberdayakan Masyarakat. Upaya untuk memberdayakan masyarakat yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan kegiatan filontrofinya terutama dengan program CSR sebenarnya merupakan dari pengalaman ajaran Islam yang menganjurkan hubungan manusia yang harmonis kepada Allah SWT dan dengan sesama manusia. LKS sebagai salah satu pelaku bisnis yang berlebelkan Islam tidak hanya berorientasi pada profit semata tetapi yang lebih penting adalah bagaimana LKS dapat turut serta dalam mensejahterakan masyarakat dalam rangka pelaksanaan fungsinya sebagai hamba Allah dan kholifah di bumi. LKS dapat menggunakan salah satu produknya yaitu qordhul hasan sebagai bagian dari CSR nya untuk mensejahterakan ummat. Mengingat produk ini adalah pinjaman tanpa diperoleh keuntungan.<sup>38</sup>
4. Faisal dengan judul Aplikasi Pembiayaan Qordh Dan Kaitannya Dengan Kesejahteraan Sosial Dalam Sistem Ketenagakerjaan Bagi Pecapaian. Tujuan Perbankan Syariah menyimpulkan bahwa berdasarkan definisi qordh dapat ditarik benang merah antara fungsi sosial yang terdapat pada

---

<sup>36</sup> Khairun Nisa batu bara dalm judul Pengaruh Gaji, Upah Dan Tunjangan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.XYZ , Jurnal Teknik Industri FT USU Vol 3, No 5 Desember 2013

<sup>37</sup> Novi Puspita Sari dengan judul *Model Proporsi Tabaru' dan Ujroh Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam Vol 9, No 1, Juni 2012

<sup>40</sup> Muh Awal Satrio dengan judul *Qordhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR Dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Memberdayakan Masyarakat*, Jurnal Kajian Bisnis Vol 23, No 2, 2015

pancasiala dan UUD 1945, dengan definisi qardh itu sendiri, yaitu qardh merupakan salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah dengan tidak memungut keuntungan atau imbalan, sehingga penerapan akad ini hanya semata-mata berfungsi sosial dengan berdasarkan kekeluargaan. Penerapan dengan perpaduan fungsi sosial dan asas kekeluargaan dalam pembiayaan perbankan syariah (pembiayaan Islam) akan melahirkan nilai-nilai sosio-ekonomi yang berasal dari masyarakat. Pembiayaan qord pada perbankan syariah diaplikasikan dalam bentuk dana Talangan Haji, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan kegiatan sosial lainnya. Dana talangna haji yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah berdasarkan pembiayaan qordh, merupakan salah satu bentuk penyaluran dana bank syariah yang bersifat sosial (tanpa keuntungan) untuk membantu dalam mewujudkan kesejahteraan para nasabahnya. Pembiayaan qordh dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk penyaluran dana kebajikan (qordhul hasan) pada lembaga sosial maupun bantuan kemanusiaan dengan perjanjian akan melunasinya dan biasanya diperlukan agunan. Dengan demikian, pembiayaan qordh pada perbankan syariah dapat diaplikasikan dalam bentuk Talangan Haji, Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan kegiatan sosial lainnya yang merupakan bentuk penerapan asas kekeluargaan atas dasar demokrasi ekonomi.<sup>39</sup>

5. Ilda Hayati dengan judul Aplikasi Akad *Tabarru' Wadi'ah* dan Qardh di Perbankan Syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad yang terdapat pada bank syariah jika ditinjau dari segi mendapat kompensasi atau tidak mendapatkan kompenasi, dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not for profit. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Aplikasi *wadi'ah* pada perbankan syariah terdapat dua jenis yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Penerima titipan bertanggung

---

<sup>39</sup>Faisal dengan judul Aplikasi Pembiayaan Qordh Dan Kaitannya Dengan Kesejahteraan Sosial Dalam Sistem Ketenagakerjaan Bagi Pecapaian Tujuan Perbankan Syariah, Jurnal Nanggroe, Volume 2, Nomor 1, April 2013

jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut. Sedangkan akad al qardh merupakan salah satu dari akad *tabarru'* dimana karakteristik akad al qardh tersebut adalah akad pinjam meminjam yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong. Jenis akad qard tidak mengambil keuntungan atau transaksi non profit, karena itu apabila dalam akad qardh yang merupakan akad *tabarru'* ditetapkan diawal dengan mensyaratkan keuntungan meskipun seddikit, tidak diperbolehkan dalam syariah, bukan hanya karena ditetapkan di awal tetapi kapan saja bila diminta oleh kreditur (bukan inisiatif debitur) maka hal tersebut termasuk riba dan tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya pada perbankan syariah ada dikenal namanya biaya, jadi tambahan untuk biaya seperti biaya administrasi, biaya materai maka diperbolehkan.<sup>40</sup>

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Khairun Nisa	Pengaruh Gaji, Upah Dan Tunjangan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.XYZ.	Berdasarkan analisis tersebut terdapat simpulan bahwa secara silmutan terdapat pengaruh gaji (upah) terhadap kinerja karyawan, secara persial terdapat pengaruh gaji (upah) terhadap kinerja karyawan.	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang upah/imbalan/ujroh.	Perbedaannya yaitu masalah waktu, lokasi, dan pendekatan penelitian. Dimana pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif. Sedangkan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif
2.	Novi Puspita	Model Proporsi <i>Tabarru'</i> dan	Ujrah adalah fee atau upah	Persamaan pada penelitian ini	Perbedaannya yaitu pada

<sup>40</sup> Ilda Hayati dengan judul *Aplikasi Akad Tabarru' Wadi'ah dan Qard di Perbankan Syariah*, Journal Of Islamic Economics, Vol. 1, No. 2, 2016

	Sari	Ujroh Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia	yang diberikan kepada entitas atas jasa. Entitas asuransi umum syariah menentukan besarnya pembagian proporsi <i>tabarru'</i> dan ujroh dalam oprasionalnya dan pemerintah sampai saat ini belum mengatur besarnya <i>tabarru'</i> dan ujroh.	yaitu sama-sama meneliti tentang ujroh yang diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah	penelitian ini tidak meneliti tentang pembiayaan Al Qardh. Sedangkan pada penelitian yang penulis tulis yaitu penerapan ujroh pada pembiayaan Qardh yang di dasarkan pada fatwa-fatwa DSN maupun KHES
3.	Muh Amal Satrio	Qordhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR Dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Memberdayakan Masyarakat.	Upaya untuk memberdayakan masyarakat yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan kegiatan filontrofinya terutama dengan program CSR sebenarnya merupakan dari pengalaman ajaran Islam yang menganjurkan hubungan manusia yang harmonis kepada Allah	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti Qordhul Hasan yang diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah	Perbedaannya yaitu tanggung jawab CSR Lembaga Keuangan Syariah dalam memberdayakan masyarakat yaitu dengan menerapkan pembiayaan Qordhul Hasan, mengingat Qordhul Hasan merupakan pembiayaan yang tidak menerapkan bagi hasil ataupun imbalan.

			<p>SWT dan dengan sesama manusia. LKS sebagai salah satu pelaku bisnis yang berlebelkan islam tidak hanya berorientasi pada profit semata tetapi yang lebih penting adalah bagaimana LKS dapat turut serta dalam mensejahterakan masyarakat dalam rangka pelaksanaan fungsinya sebagai hamba Allah dan kholifah di bumi. LKS dapat menggunakan salah satu produknya yaitu qordhul hasan sebagai bagian dari CSR nya untuk mensejahterakan ummat. Mengingat produk ini adalah pinjaman tanpa</p>	<p>Sedangkan pada penelitian yang penulis tulis yaitu penerapan ujroh pada pembiayaan Qardh yang di dasarkan pada fatwa-fatwa DSN maupun KHES.</p>
--	--	--	---	--

			diperoleh keuntungan.		
4.	Faisal	Aplikasi Pembiayaan Qordh Dan Kaitannya Dengan Kesejahteraan Sosial Dalam Sistem Ketenagakerjaan Bagi Pecapaian	Tujuan Perbankan Syariah menyimpulkan bahwa berdasarkan definisi qordh dapat ditarik benang merah antara fungsi sosial yang terdapat pada pancasila dan UUD 1945, dengan definisi qardh itu sendiri, yaitu qardh merupakan salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah dengan tidak memungut keuntungan atau imbalan, sehingga penerapan akad ini hanya semata-mata berfungsi sosial dengan berdasarkan kekeluargaan. Penerapan dengan	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti pembiayaan Qardh	Perbedaannya yaitu pada penelitian ini yaitu pembiayaan Qardh dihubungkan dengan kesejahteraan sosial dalam sistem ketenagakerjaan. Sedangkan pada penelitian yang penulis tulis yaitu penerapan ujroh pada pembiayaan Qardh yang di dasarkan pada fatwa-fatwa DSN maupun KHES.

			<p>perpaduan fungsi sosial dan asas kekeluargaan dalam pembiayaan perbankan syariah (pembiayaan islam) akan melahirkan nilai-nilai sosio-ekonomi yang berasal dari masyarakat. Pembiayaan qord pada perbankan syariah diaplikasikan dalam bentuk dana Talangan Haji, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan kegiatan sosial lainnya. Dana talangan haji yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah berdasarkan pembiayaan qordh, merupakan salah satu bentuk penyaluran</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>dana bank syariah yang bersifat sosial (tanpa keuntungan) untuk membantu dalam mewujudkan kesejahteraan para nasabahnya. Pembiayaan qordh dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk penyaluran dana kebajikan (qordhul hasan) pada lembaga sosial maupun bantuan kemanusiaan dengan perjanjian akan melunasinya dan biasanya diperlukan agunan. Dengan demikian, pembiayaan qordh pada perbankan syariah dapat diaplikasikan dalam bentuk Talangan Haji, Usaha mikro,</p>	
--	--	--	--	--

			Kecil dan Menengah (UMKM), dan kegiatan sosial lainnya yang merupakan bentuk penerapan asas kekeluargaan atas dasar demokrasi ekonomi.		
5.	Ilda Hilya	Aplikasi Akad <i>Tabarru' Wadi'ah</i> dan Qardh di Perbankan Syariah.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad yang terdapat pada bank syariah jika ditinjau dari segi mendapat kompensasi atau tidak mendapatkan kompensasi, dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah/mu'awadah</i> . Akad <i>tabarru'</i> adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not for profit. Transaksi ini pada hakikatnya	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang Qardh yang diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah	Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini hanya mengarah pada akad qardh yang harus diterpkan pada Lembaga Keuangan Syariah itu seperti apa dan bagaimana. Sedangkan pada penelitian yang penulis tulis yaitu penerapan ujroh pada pembiayaan Qardh yang di dasarkan pada fatwa-fatwa DSN maupun KHES.

			<p>bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Aplikasi <i>wadi'ah</i> pada perbankan syariah terdapat dua jenis yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah.</p> <p>Penerima titipan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut.</p> <p>Sedangkan akad al qardh merupakan salah satu dari akad <i>tabarru'</i> dimana karakteristik akad al qardh tersebut adalah akad pinjam meminjam yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong.</p> <p>Jenis akad qard</p>	
--	--	--	--	--

			<p>tidak mengambil keuntungan atau transaksi non profit, karena itu apabila dalam akad qardh yang merupakan akad <i>tabarru'</i> ditetapkan diawal dengan mensyaratkan keuntungan meskipun sedikit, tidak diperbolehkan dalam syariah, bukan hanya karena ditetapkan di awal tetapi kapan saja bila diminta oleh kreditur (bukan inisiatif debitur) maka hal tersebut termasuk riba dan tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya pada perbankan syariah ada dikenal namanya biaya, jadi tambahan untuk biaya</p>	
--	--	--	---	--

			seperti biaya administrasi, biaya materai maka diperbolehkan.		
--	--	--	---	--	--

**C. Kerangka Berfikir**

Kerangka teoritis adalah kerangka berfikir yang bersifat konseptual mengenai masalah yang diteliti. Kerangka berfikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti.

Sekema penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Keraangka Berfikir**



Dari kerangka berfikir diatas maka lembaga keuangan atau BMT As-Salam dalam melakukan pembiayaan menggunakan Ujroh pada pembiayaan Qordh dimana hal tersebut bertentangan dengan ekonomi Islam. Sesuai dengan pengertian Al Qardh sendiri yaitu harta yang diberikan kepada orang lain dari maal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, atau dengan ungkapan yang lain qordh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Sehingga hal tersebut menyalahi aturan ekonomi Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maupun Dewan Syariah Nasional (DSN).